



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 91 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN ALAT PEMADAM  
KEBAKARAN, ALAT PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT  
PENYELAMATAN JIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran, Alat Penanggulangan Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN, ALAT PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PENYELAMATAN JIWA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebakaran di Daerah.

5. Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
6. Kebakaran adalah bencana atau malapetaka yang ditimbulkan oleh api pada tempat yang tidak diharapkan, sukar dikuasai atau dikendalikan dan menimbulkan kerugian.
7. Sarana Penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi Kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
8. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan Peraturan Perundang-undangan dibidang pencegahan dan Penanggulangan bahaya Kebakaran.
9. Pemeriksaan adalah pelayanan Pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat Penanggulangan Kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
10. Alat Pemadam Kebakaran adalah media yang digunakan untuk memadamkan api dalam peristiwa Kebakaran agar tidak menyebar luas.
11. Alat Penanggulangan Kebakaran adalah sarana yang digunakan dalam upaya mencegah dan menanggulangi Kebakaran berupa sistem proteksi aktif maupun pasif.
12. Alat Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa manusia bila terjadi Kebakaran

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur Penanggulangan Kebakaran dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan melalui penerapan Penanggulangan yang efektif dan efisien.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terwujudnya kesiapan, kesiagaan dan keberdayaan masyarakat dan Perangkat Daerah dalam mencegah dan menanggulangi bahaya Kebakaran.

## BAB II SASARAN

### Pasal 4

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian Alat Pemadam Kebakaran, Alat Penanggulangan Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. rumah sakit;
  - b. terminal bahan bakar minyak, stasiun pengisian bahan bakar umum/stasiun pengisian bahan bakar gas;
  - c. bangunan perkantoran dan usaha;
  - d. bangunan perdagangan dan pertokoan;
  - e. bangunan industri;
  - f. gudang;
  - g. hotel;
  - h. perumahan/pemukiman;
  - i. bangunan lain yang sejenis; dan
  - j. kendaraan bermotor khusus.
- (2) Alat Pemadam Kebakaran, Alat Penanggulangan Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa pada kendaraan bermotor khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
  - a. tangki pengangkut bahan bakar minyak;
  - b. tangki pengangkut bahan bakar gas; dan
  - c. kendaraan pengangkut bahan kimia berbahaya.

## BAB III TATA CARA PERMOHONAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

### Pasal 5

- (1) Pemilik/pengelola Alat Pemadam Kebakaran, Alat Penanggulangan Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa mengajukan permohonan Pemeriksaan dan pengujian kepada Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan langkah – langkah sebagai berikut:
  - a. menugaskan tim yang memiliki kompetensi dan pengetahuan dalam hal Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran, Alat Penanggulangan Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa dengan Surat Perintah Tugas;
  - b. tim dalam melaksanakan tugasnya membuat jadwal Pemeriksaan dan pengujian, menyiapkan peralatan pengujian yang diperlukan meliputi:
    1. pitot;

*fu*

2. *anemometer*;
  3. *multitester*;
  4. *smoke detektor tester*;
  5. *tachometer*;
  6. *vacum gauge*; dan
  7. *spring balance*.
- (3) Pemilik/pengelola Alat Pemadam Kebakaran, Alat Penanggulangan Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa wajib menyerahkan dokumen kelengkapan Alat Pemadam Kebakaran, Alat Penanggulangan Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa yang terpasang kepada tim.
- (4) Dokumen kelengkapan Alat Pemadam Kebakaran, Alat Penanggulangan Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. berita acara Pemeriksaan dan/atau pengujian sistem proteksi dan Sarana Penyelamatan yang terpasang;
  - b. gambar teknis atau *layout* penempatan sistem proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan yang terpasang;
  - c. *site plan* atau denah ruangan beserta ukuran dan kegunaan ruangan tersebut; dan
  - d. daftar sistem proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan yang terpasang, lengkap dengan spesifikasi teknisnya.

#### Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil Pemeriksaan dan/atau pengujian sistem proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan:
- a. rekomendasi perbaikan; dan
  - b. rekomendasi penggantian.
- (2) Rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan setelah dilakukan Pemeriksaan dan/atau pengujian ditemukan kekurangan maupun ketidaksesuaian antara sistem proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan yang terpasang dengan persyaratan standar teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Rekomendasi Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan Pemeriksaan dan/atau pengujian yang memuat:
- a. sarana perbaikan terhadap kekurangan maupun ketidaksesuaian antara sistem proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan yang terpasang dengan

- standar teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. tenggang waktu yang jelas untuk melengkapi kekurangan tersebut.
- (4) Rekomendasi penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan apabila dalam Pemeriksaan atau pengujian ditemukan kerusakan pada sistem proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan.
  - (5) Perangkat Daerah akan melakukan Pemeriksaan dan/atau pengujian kembali terhadap sistem proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan, dengan mengacu pada tenggang waktu yang telah ditentukan pada rekomendasi perbaikan dan/atau rekomendasi penggantian.

#### Pasal 7

- (1) Berita acara Pemeriksaan dan/atau pengujian sistem proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan akan diberikan kepada pemilik/pengelola sistem proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan sebagai pedoman terhadap kondisi dan kesiapan sistem proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan yang telah terpasang.
- (2) Berita acara Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah apabila sudah dilakukan serangkaian prosedur Pemeriksaan dan pengujian terhadap sistem proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan dan dinyatakan layak berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian.
- (3) Berita acara Pemeriksaan dan/atau Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik/pengelola sistem proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan dan Tim diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah dan diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukan Pemeriksaan dan pengujian.

#### BAB IV

#### REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMASANGAN

#### Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah melakukan Pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap sistem proteksi Kebakaran dan sarana Penyelamatan yang terpasang setelah pembangunan gedung selesai yang dituangkan dalam Berita Acara.

- (2) Rekomendasi persetujuan pemasangan diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Pemeriksaan dan pengujian oleh tim dan telah memenuhi kelengkapan persyaratan teknis dan administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal telah diterbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan sistem proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan yang tidak sesuai ketentuan, pemohon dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. pencabutan rekomendasi dan atau keterangan kelayakan.
- (5) Mekanisme penjatuhan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai berikut:
  - a. pemohon diberikan peringatan pertama, apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari peringatan tertulis tidak diindahkan dilanjutkan dengan peringatan kedua; dan
  - b. peringatan kedua tidak diindahkan dalam dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari peringatan tertulis tidak diindahkan dilanjutkan dengan peringatan ketiga.
- (6) Mekanisme penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan rekomendasi dan atau keterangan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan apabila peringatan tertulis tidak diindahkan.

#### Pasal 9

Format berita acara Pemeriksaan dan/atau pengujian, format rekomendasi perbaikan, format rekomendasi penggantian dan format rekomendasi persetujuan pemasangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah membentuk tim untuk melakukan Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Pemeriksaan dan pengujian Alat Pemadam Kebarakan,

Alat Penanggulangan Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 11

Pendanaan yang timbul dari pelaksanaan Pemeriksaan dan/atau pengujian Alat Pemadam Kebarakan, Alat Penanggulangan Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP


### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.


Ditetapkan di Tabanan  
Pada tanggal 16 Agustus 2023

BUPATI TABANAN,

  
I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
Padatanggal 16 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 91

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 91 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PEMERIKSAAN  
DAN/ATAU PENGUJIAN ALAT  
PEMADAM KEBAKARAN, ALAT  
PENANGGULANGAN KEBAKARAN  
DAN ALAT PENYELAMATAN JIWA

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

KOP SURAT

BERITA ACARA  
PEMERIKSAAAN DAN PENGUJIAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN  
DAN SARANA PENYELAMATAN  
NOMOR :

Pada hari ini . . . . . tanggal . . . . . bulan . . . . .  
tahun . . . . . kami masing – masing :

1. Nama :  
Jabatan :  
Yang selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Nama :  
Jabatan :  
Yang selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama telah melakukan pemeriksaan Sistem Proteksi  
Kebakaran dan Sarana Penyelamatan pada :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Bidang Pekerjaan :

Jenis Bangunan : Permanen / Semi Permanen, Berlantai . . . . .

Kelas Bangunan :

Luas Bangunan :

Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan yang  
diperiksa sebagai berikut :

NO	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua  
.....

Tabanan, . . . . .  
Pihak Pertama  
.....

Mengetahui/  
Mengesahkan  
Pejabat yang berwenang  
.....

FORMAT REKOMENDASI PERBAIKAN

KOP SURAT

REKOMENDASI PERBAIKAN  
SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN DAN SARANA PENYELAMATAN

NOMOR :

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan Nomor ..... Tanggal ..... , petugas kami menemukan ketidaksesuaian baik secara teknis, jumlah maupun penempatan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan yang saudara miliki, sebagai berikut :

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	PENEMPATAN	KETERANGAN	REKOMENDASI
1					
2					
3					

Demikian Surat Rekomendasi ini dikeluarkan dan dimohon untuk segera dilaksanakan selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Surat Rekomendasi ini dikeluarkan. Selanjutnya akan kami lakukan pemeriksaan dan pengujian ulang setelah rekomendasi ini dilakukan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tabanan,  
Pejabat yang berwenang

Nama.....  
NIP.....

FORMAT REKOMENDASI PENGGANTIAN

KOP SURAT

REKOMENDASI PENGGANTIAN  
SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN DAN SARANA PENYELAMATAN

NOMOR :

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan Nomor ..... Tanggal ..... , petugas kami menemukan kerusakan pada Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan yang harus dilakukan penggantian baru, sebagai berikut :

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	PENEMPATAN	KETERANGAN	REKOMENDASI
1					
2					
3					

Demikian Surat Rekomendasi ini dikeluarkan dan dimohon untuk segera dilaksanakan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Surat Rekomendasi ini dikeluarkan. Selanjutnya akan kami lakukan pemeriksaan dan pengujian ulang setelah rekomendasi ini dilakukan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tabanan,  
Pejabat yang berwenang

Nama.....  
NIP.....

FORMAT REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMASANGAN

KOP SURAT

REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMASANGAN  
SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN DAN SARANA PENYELAMATAN

NOMOR :

Memperhatikan rencana Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam surat Saudara/i Nomor . . . . . Tanggal . . . . . Perihal. . . . .

Kami menyetujui pemasangan Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemasangan Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan supaya berpedoman kepada rencana/spesifikasi teknis/gambar/denah yang telah diperiksa dan disetujui.
2. Apabila pemasangan Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan telah selesai dipasang, selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kesesuaian pemasangan Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan.

Demikian Rekomendasi Persetujuan Pemasangan Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan ini dibuat, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Tabanan,  
Pejabat yang berwenang

Nama.....  
NIP.....

BUPATI TABANAN,

  
I KOMANG GEDE SANJAYA